

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem politik Indonesia yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) adalah sistem politik demokrasi berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian tatanan kelembagaan politik, baik pada wilayah suprastruktur maupun infrastruktur harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang demokratis.¹

Menurut Joenarto dalam bukunya Negara Hukum merumuskan sebagai berikut:

“Asas negara hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang”.²

Elemen-elemen yang penting dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan tidak boleh tidak ada (merupakan syarat mutlak), diantaranya :

Asas Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia, Asas Legalitas, Asas Pembagian Kekuasaan Negara, Asas Peradilan yang Bebas dan

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara (Praksis kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 201-202.

²Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 7-8.

tidak Memihak, Asas Kedaulatan rakyat, Asas Demokrasi, dan Asas Konstitusional.³

Makna demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan atas kehendak/kedaulatan rakyat.⁴ Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan Partai Politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat setrategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politik lah yang sebetulnya menentukan demokrasi.⁵

Menurut Mirriam Budiardjo ada 4 (empat) fungsi Partai Politik yang meliputi partai politik sebagai sarana: (i) komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) rekrutmen politik (*political recruitmen*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*).⁶ Terkait fungsi yang ketiga yang dimaksud dengan rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik ini merupakan partai

³*Ibid.*

⁴Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 148-149.

⁵*Ibid.*

⁶Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm. 211-212.

mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi.⁷

Perwujudan dari kedaulatan rakyat dapat ditunjukkan dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) dalam Pasal 5 diatur bahwa “Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.⁹

Sistem proporsional adalah sistem dimana presentasi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada partai politik, disesuaikan dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.¹⁰ Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Sehingga, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih

⁷Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 118.

⁸Lihat Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁹Lihat Pasal 5 ayat (1) UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

¹⁰Encik Muhammad Fauzan, *op.cit*, hlm. 167

merupakan legitimasi dari rakyat secara penuh, bukan legitimasi dari partai politik.¹¹

Namun, dalam Pasal 239 ayat (2) huruf g UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut UU MD3) yang mengatur “Anggota DPR diberhentikan dari jabatannya apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹² Begitu juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (yang selanjutnya disebut UU Parpol) juga diatur “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹³ Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Parpol terhadap keanggotaan DPR begitu besar.

Hal tersebut dapat dilihat pada kasus *recall* / pemberhentian terhadap Lily Chodijah Wachid Lily Chodijah Wachid dan Achmad Choiri Effendy dari keanggotaan parlemen Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terjadi

¹¹Muchlis Setiaji, “Tinjauan Yuridis Hak Recall Oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka”, *Naskah Publikasi*, (Surakarta : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas dan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015), hlm. 3.

¹² Lihat Pasal 87 ayat (2) huruf d UU MD3.

¹³ Lihat Pasal 16 ayat (3) UU Parpol.

karena perbedaan pendapat dengan keputusan Fraksi PKB di parlemen. Pemberhentian Lily Chodijah Wachid dari keanggotaan parlemen merupakan akibat dari sikapnya yang memilih berbeda dengan kebijakan fraksinya yang mendukung pemerintah, yakni menerima hasil kerja pansus terkait kasus century untuk diteruskan kepada lembaga penegak hukum. Lily Chodijah Wachid merupakan satu-satunya anggota DPR dari fraksi PKB yang memilih opsi C (opsi yang menyatakan ada permasalahan hukum dibalik boil of century) artinya, tidak sepakat dengan hasil kerja pansus century. Ahmad Effendi Choiry diberhentikan dari anggota parlemen karena sikapnya yang mendukung hak angket mafia pajak, sedangkan fraksi PKB tersebut tidak sepakat dengan adanya hak angket tersebut.¹⁴

Menurut Immanuel Kant yang merupakan pengikut teori kedaulatan rakyat, ia mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan dan menjamin kebebasan para warga negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat itu sendiri. Jadi, undang-undang adalah penjelmaan kemauan rakyat, dengan demikian rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam negara itu.¹⁵

Pada umumnya Parpol merupakan peserta dalam suatu pemilihan umum yang memilih anggota DPR. Proposisi ini secara tegas dinyatakan dalam Perubahan UUD Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

¹⁴ Moh, Halilullah A.Razaq. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Atas Kasus Lyly Chodidjah Wachid Dan Achmad Effendy Choiri)", *Skripsi*. (Yogyakarta : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2014), hlm. 4-6.

¹⁵ Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 35.

menyebutkan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik”.¹⁶ Jika dilihat mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) yang mengatur bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus menjadi anggota partai politik.”¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa penempatan seorang bakal calon anggota DPR merupakan pemberian mandat dari sebuah Parpol. Tetapi disisi lain terpilihnya anggota DPR merupakan legitimasi dari rakyat dan Parpol sudah tidak mempunyai hak untuk menentukan. Dengan demikian anggota DPR yang duduk di parlemen adalah wakil rakyat yang menyuarakan seluruh aspirasi dari rakyat.¹⁸

Parpol seharusnya memberi ruang pada kader untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat tanpa harus memberikan gerak yang terbatas hanya karena persoalan perbedaan pandangan dengan garis Parpol. Ketika ada anggota parlemen yang tidak sejalan dengan keinginan Parpol, tidak jarang anggota parlemen tersebut diberhentikan dari anggota Parpolnya yang secara otomatis juga berimplikasi terhadap keanggotaan sebagai anggota dewan

¹⁶ Lihat Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁷ Lihat Pasal 240 Ayat (1) UU Pemilu.

¹⁸ Moh, Halilullah A.Razaq, *op.Cit.* hlm. 3.

diparlemen. Persoalan pemberhentian anggota dewan di parlemen karena tidak sejalan dengan partai politik merupakan bagian kemunduran dari demokrasi.¹⁹

Konstruksi hukum antara Parpol, dan anggota DPR yang seperti itu menimbulkan persoalan lebih lanjut, yakni apakah keanggotaan seseorang sebagai anggota DPR merupakan hak penuh yang dimiliki oleh partai politik yang umumnya sebagai peserta pemilu ataukah masing-masing anggota DPR memiliki kemandirian yang terlepas dari partai politiknya, dan persoalan mengenai kedaulatan rakyat yang tergeser oleh kedaulatan partai politik karena partai politik dapat memberhentikan anggota DPR.

Berdasar Latar Belakang Di Atas Maka Timbul Pemikiran Untuk Mengambil Judul **“Hak Partai Politik dalam Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan permasalahan hukum yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana Pengaturan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia?
- 1.2.2. Apakah Politik Hukum Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik Mencerminkan Kedaulatan Rakyat?

¹⁹ *Ibid.*

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk menganalisis berbagai pengaturan tentang pemberhentian anggota Dewan perwakilan rakyat oleh partai politik di Indonesia.
- 1.3.2. Untuk menganalisis politik hukum pemberhentian anggota Dewan perwakilan Rakyat oleh partai politik dalam persepektif Kedaulatan rakyat

1.4. Kegunaan Penulisan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Adapun Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada semua orang khususnya praktisi dan akademisi hukum tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan oleh partai politik seharusnya tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik saja, namun juga mempertimbangkan hukum serta kebutuhan rakyat.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Partai politik

Penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para partai politik dalam memberhentikan anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

b. Bagi masyarakat

Penulisan skripsi ini di harapkan agar nantinya masyarakat mengetahui mekanisme pemberhentian anggota DPR yang dilakukan Partai Politik.

c. Bagi penulis

Penulisan skripsi ini di harapkan agar menjadi pengetahuan baru dan perkembangan ilmu hukum khususnya tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan oleh Partai Politik.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian dipergunakan sebagai bahan perbandingan seputar materi yang dibahas dengan berbagai topik terkait yang telah dibahas oleh peneliti lain. Tujuan dari adanya keaslian penelitian disini adalah agar diketahui dan dapat dipertanggungjawabkannya suatu penelitian bahwasanya materi yang dibahas bukan dari hasil plagiarisme. Adapun Penelitian Pendahuluan sebagai berikut :

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya.

NO	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan dan Korelasinya
1.	Moh. Khalilullah A. Razaq (Skripsi, 2014)	Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Atas Kasus Lyly Chodidjah Wachid Dan Achmad Effendy Choiri).	Penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan hak Recall terhadap anggota parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaannya dengan Penelitian sekarang difokuskan terhadap analisa pemberhentian anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik dalam pesepektif kedaulatan rakyat.

2.	Athifa Ramadhani (Skripsi, 2015)	Kedudukan Hukum Partai Politik dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional.	Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan partai politik serta fungsinya dalam melaksanakan tugas fungsionalnya. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah Penelitian sekarang lebih meluas tidak hanya membahas kedudukan partai politik namun, sampai pada analisa pemberhentian anggota DPR oleh partai politik dari segi kedudukan, kewenangan, serta dibenturkan pada prinsip kedaulatan rakyat.
3.	Hadi Prakarsa Tri Hariyanto (Skripsi, 2011)	Fungsi Partai Politik Dalam Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Keanggotaan Legislatif Di Indonesia	Penelitian ini menjelaskan tentang fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR serta bentuk kewenangan partai politik dalam hal diberhentikannya anggota legilatif. Perbedaan dengan Penelitian sekarang Penelitian sebelumnya terfokus pada bagaimana bentuk kewenangan yang dimiliki partai politik dalam pemberhentian anggota legislatif. sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada analisa prinsip kedaulatan rakyat jika pemberhentian anggota DPR dilakukan oleh partai politik.

	Stevanus Evan Setio (Tesis, 2013)	Hak recall Partai politik terhadap keanggotaan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.	Penelitian ini menjelaskan konsekuensi yuridis apabila hak recall tetap dipertahankan dan kedudukan hak recall apakah sesuai dengan prinsip demokrasi. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah Penelitian sebelumnya menekankan pada konsekuensi yuridis apabila dipertahankannya hak recall partai politik, sedangkan penelitian sekarang menganalisa pemberhentian anggota DPR oleh partai politik dalam persepektif kedaulatan rakyat.
--	---	---	---

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian normatif yang berarti suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) Pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.²⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka bahan yang digunakan adalah bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada media group, 2016), hlm.133-135.

hakim.²¹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3811).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3809)
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

²¹ *Ibid.*, hlm. 181.

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5043).
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117).
 10. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383).
 11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun

bahan sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu, juga terdapat bahan hukum sekunder yang lain seperti kamus-kamus hukum, artikel, naskah publikasi, dan internet sebagai penunjang tambahan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.²²

²²Yudi Widagdo Harimurti. "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara yang tidak diatur Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (suatu Analisis Evalutaif)". *Disertasi*. (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 45.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif terhadap kerangka acuan yang di pergunakan adalah analisa letak kedaulatan rakyat dalam pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat yang dilakukan oleh partai politik. Metode yang di gunakan adalah metode berfikir deduktif, yang mana cara berfikir dalam penarikan kesimpulan ini ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah di buktikan dengan benar dan kesimpulan itu di tujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

1.7.Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh dari penelitian hukum maka dibuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang saling berkaitan dan berkesinambungan yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini merupakan uraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian pendahuluan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang didalamnya akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi

yang meliputi Teori Kedaulatan Rakyat, Konsep Negara Hukum Pancasila, Konsep Demokrasi, dan Konsep Politik Hukum.

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan yakni, analisa pengaturan dan politik hukum pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan rakyat oleh Partai Politik.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah.